
Pengabdian kepada Masyarakat melalui Edukasi Hukum Digital bagi Siswa dan Siswi SMA Negeri 74 Jakarta

**Evie Rossanti¹, Athaya Maharani Putri Dahrudin², Siti Sundari³, Desi Rahmawati⁴, Amelia
Irzul Ula Anugraheni Susanti⁵, Hakri Jojo Nianggolan⁶, Kania Sulistiawati⁷, Resta
Handayani⁸, Rahmawati⁹.**

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada siswa sekolah menengah atas mengenai etika dan konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 74 Jakarta pada tanggal 23 April 2025 dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum secara interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi pretest dan posttest. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan terhadap norma-norma etika digital dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada siswa mengenai tanggung jawab dan batasan dalam aktivitas daring mereka. Siswa menjadi lebih sadar terhadap risiko hukum seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan ruang dialog yang konstruktif antara siswa dan narasumber untuk membahas permasalahan aktual yang mereka hadapi di media sosial. Peningkatan skor posttest dibandingkan pretest menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif yang digunakan dalam membentuk karakter pelajar yang bijak dan sadar hukum. Edukasi hukum ini juga memperkuat peran sekolah sebagai wadah pembinaan generasi muda agar mampu menghadapi tantangan sosial digital secara bertanggung jawab. Dengan dukungan aktif dari guru dan institusi pendidikan, kegiatan semacam ini dapat menjadi model yang berkelanjutan untuk membangun literasi hukum digital di kalangan pelajar.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku komunikasi dan interaksi sosial masyarakat, terutama kalangan remaja. Data We Are Social (2024) menunjukkan bahwa media sosial digunakan secara aktif oleh lebih dari 210 juta warga Indonesia, di mana remaja menempati posisi sebagai pengguna utama sekaligus yang paling cepat merespons tren digital.¹ Data ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh internet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas para pelajar sekolah menengah atas (SMA). Di Jakarta, sebagai pusat aktivitas digital, remaja menjadi kelompok yang paling intens menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, hingga ekspresi diri. Kondisi ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi generasi muda dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Penggunaan media sosial oleh remaja menghadirkan tantangan baru berupa potensi pelanggaran hukum dalam ranah digital. Di kalangan siswa SMA Negeri 74 Jakarta, masalah ini menjadi perhatian khusus. Berdasarkan data dan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), media sosial merupakan salah satu platform yang paling rawan digunakan untuk menyebarkan konten negatif, termasuk cyberbullying dan kejahatan digital lainnya.² Kelompok usia muda, yaitu remaja hingga dewasa awal, dinilai paling rentan karena mereka merupakan pengguna media sosial paling aktif dan kerap kurang memahami etika serta keamanan informasi di ruang digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum digital di kalangan pelajar masih rendah. Lebih lanjut, maraknya kasus penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi yang melibatkan remaja menandakan perlunya upaya serius untuk meningkatkan literasi hukum digital di kalangan generasi muda.

Edukasi hukum digital menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan sekolah mengingat semakin meningkatnya laporan pelanggaran etika digital. Menurut Smits (2022), mengintegrasikan studi kasus (case law) dalam kurikulum hukum melalui metode seperti Problem-Based Learning (PBL) memungkinkan siswa untuk menganalisis kasus hukum secara kritis, memecahkan masalah, dan mengevaluasi hasil yang dicapai oleh pengadilan³. Namun, di Indonesia, implementasi program serupa masih terbatas, terutama pada jenjang pendidikan menengah, sehingga potensi metode ini dalam meningkatkan literasi hukum digital belum sepenuhnya terealisasi.

Berbagai program edukasi hukum digital yang telah dilakukan selama ini cenderung hanya mengenalkan norma hukum formal tanpa menyentuh aspek aplikatif. Penelitian Junaidi et al. (2025) menunjukkan bahwa program edukasi literasi hukum digital di SMP Negeri 59 Bandung dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi dengan pre-test dan post-test.⁴ Selain itu, sesi diskusi interaktif juga diberikan untuk mendalami pemahaman siswa terhadap UU ITE dan literasi digital. Namun, keterbatasan durasi sesi diskusi dan pendekatan

¹ We Are Social & DataReportal, *Digital 2024: Indonesia*, 2024, <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.

² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi, *Sosialisasi keamanan informasi dan etika bermedsos tangkal cyberbullying*, 2024, <https://kominfo.ngawikab.go.id/sosialisasi-keamanan-informasi-dan-etika-bermedsos-tangkal-cyberbullying>.

³ Smits, J. M. (2022). *The use of case law in the legal curriculum: Why and how?* In A. W. Heringa, S. Hardt, & others (Eds.), *Legal education in the 21st century: Indonesian and international perspectives* (pp. 117–125).

⁴ Junaidi, M., Sari, M., Nurhayati, D., Rezika, A., Sundawa, D., & Muthaqin, D. I. (2025). *Edukasi literasi digital: Upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap UU ITE sebagai wujud pencegahan kejahatan digital pada siswa SMP Negeri 59 Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.

yang kurang partisipatif membuat siswa belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan kritis dalam menyikapi dinamika media sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif diperlukan untuk menjembatani kekurangan ini, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa.

Sebagian besar penelitian literasi hukum digital di Indonesia juga masih terbatas pada populasi tertentu, seperti sekolah berbasis agama atau sekolah di daerah tertentu. Penelitian Tambunan et al. (2024) di SMP Negeri 3 Merawang menunjukkan bahwa penerapan literasi digital dalam pencegahan cyberbullying berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap etika daring dan konsekuensi hukum.⁵ Temuan ini menyoroti pentingnya literasi digital sebagai alat edukasi hukum yang efektif, meskipun penerapannya masih terbatas pada konteks sekolah negeri dengan populasi yang relatif homogen. Namun, kondisi tersebut juga mengungkap adanya kesenjangan pengetahuan, khususnya dalam konteks keberagaman sosial-budaya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih inklusif untuk mengembangkan model edukasi hukum digital yang efektif di berbagai jenis sekolah.

Kurangnya integrasi materi hukum digital dengan kebijakan sekolah dan pengawasan guru juga menjadi tantangan besar. Studi oleh Herawati et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi digital safety di SD Texmaco sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, dukungan kebijakan sekolah, serta keterlibatan aktif guru dan mahasiswa pendamping dalam membimbing siswa untuk memahami dan menerapkan konsep keamanan digital.⁶ Namun, kenyataan ini belum tercermin di banyak sekolah di Indonesia, yang masih belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung literasi hukum digital secara berkelanjutan. Kekurangan ini menjadi penghambat utama dalam menciptakan budaya sadar hukum yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah.

Edukasi hukum digital berbasis partisipasi dirancang untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif tentang UU ITE, tetapi juga mengasah keterampilan siswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum digital. Wang (2021) mengkaji penggunaan simulasi Online Dispute Resolution (ODR) sebagai metode pembelajaran digital dan hukum di Brunel University.⁷ Dalam simulasi ini, siswa berperan sebagai penggugat, tergugat, dan mediator/arbitrator, menjalani kasus nyata secara kelompok, yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis hukum, dan keterampilan digital mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk karakter pelajar yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas materi dan metode yang digunakan. Selain itu, program ini memberikan ruang refleksi bagi siswa untuk mengevaluasi perilaku digital mereka sendiri. Pendekatan ini diyakini mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model edukasi hukum digital di sekolah negeri yang lebih aplikatif dan berorientasi pada pembentukan budaya hukum yang kuat.

Selain siswa, penelitian ini juga melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua, dan aparat penegak hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Sinergi antar pihak ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan literasi hukum digital di

⁵ Tambunan, W. F., Misdianti, P. A., Girsang, A., & Nugroho, S. (2024). *Penerapan literasi digital dalam pencegahan cyberbullying dan jerat hukum di SMP Negeri 3 Merawang*. Jurnal Pengabdian Hukum BESAHO, 4(2), 43-56.

⁶ Herawati, E. S. B., Mustofa, Z., Sari, M. N., Mirsa, N. R. P., Widiyan, A. P., & Astuti, Y. (2024). *Edukasi digital safety dalam meningkatkan kecakapan bermedia digital siswa*. Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi, 3(1), 47–54.

⁷ Wang, F. F. (2021). *Online dispute resolution simulation: Shaping the curriculum for digital lawyering*. Amicus Curiae, 2(2), 216–236.

sekolah. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memperkuat upaya preventif terhadap pelanggaran hukum digital sekaligus membangun budaya sadar hukum yang holistik.

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pendidikan hukum masyarakat dan perlindungan anak di era digital. Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum literasi hukum digital yang kontekstual dengan kebutuhan remaja urban di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik pendidikan di lapangan.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya pihak sekolah, guru, dan orang tua dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pelajar terhadap aturan yang berlaku di ruang digital. Program ini juga dapat menjadi model yang direplikasi di sekolah-sekolah lain di Indonesia. Dalam konteks strategi nasional literasi digital, pendekatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga paham hukum.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum digital di kalangan siswa SMA Negeri 74 Jakarta. Penelitian ini juga berupaya merumuskan model edukasi hukum digital yang efektif dan aplikatif sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pelanggaran hukum digital di kalangan remaja. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat budaya sadar hukum di lingkungan sekolah dan memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang bertujuan untuk mengedukasi siswa dan siswi SMA Negeri 74 Jakarta mengenai etika dan konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Metode ini dipilih karena mampu menggabungkan aspek normatif hukum dengan kondisi sosial peserta didik di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 23 April 2025 dengan bentuk kegiatan berupa edukasi hukum digital. Metode pelaksanaannya terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan, yang mencakup survei awal ke lokasi kegiatan untuk memetakan karakteristik peserta, penetapan materi hukum yang akan disampaikan, serta penyusunan instrumen pretest dan posttest.
2. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:
 - a. Pemaparan materi hukum secara interaktif, khususnya mengenai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), etika digital, serta contoh kasus pelanggaran hukum di media sosial.
 - b. Diskusi kelompok, di mana siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas dan menganalisis studi kasus fiktif.
 - c. Simulasi peran (role play), yang menggambarkan situasi pelanggaran hukum seperti penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik, untuk menanamkan pemahaman praktis.
 - d. Pretest dan posttest, yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan.
3. Tahap Evaluasi, yang dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan posttest untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Kegiatan ini melibatkan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang sebagai fasilitator dan narasumber, dengan dukungan guru PPKn dan Bimbingan Konseling sebagai mitra pendamping. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas metode penyuluhan.

Hasil Dan Pembahasan

Ketentuan Hukum dan Dampak Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 23 April 2025 di SMA Negeri 74 Jakarta. Sasaran kegiatan adalah siswa dan siswi kelas X dan XI yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya tingkat keterpaparan digital peserta serta hasil survei awal yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas daring. Rangkaian kegiatan meliputi ceramah interaktif mengenai dasar-dasar hukum digital, diskusi kelompok berbasis kasus, serta simulasi sederhana yang menggambarkan potensi pelanggaran hukum di media sosial. Sebagai bagian dari metode evaluasi, peserta diberikan pretest sebelum kegiatan dimulai untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal. Setelah seluruh materi disampaikan, peserta mengikuti posttest dengan pertanyaan serupa untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka.

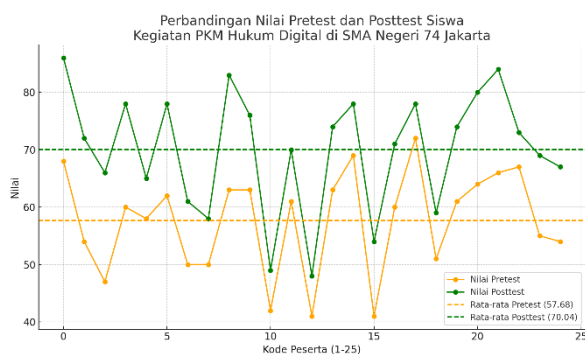
Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih belum memahami dengan jelas konsekuensi hukum dari tindakan seperti menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, mengomentari sesuatu dengan ujaran kebencian, atau menyebarkan informasi hoaks. Rata-rata nilai pretest adalah 64,12. Setelah kegiatan dilaksanakan, nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 80,44. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, baik dari aspek konseptual maupun aplikatif.

Secara kualitatif, kegiatan ini juga mencatat respons positif dari peserta. Dalam sesi diskusi, banyak siswa yang aktif menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan kritis, dan mengaitkan materi yang disampaikan dengan pengalaman pribadi mereka di media sosial. Beberapa peserta bahkan menyampaikan bahwa mereka pernah terlibat dalam situasi yang berpotensi melanggar hukum tanpa menyadarinya, seperti membagikan foto teman tanpa izin atau menulis komentar bernada ofensif. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa masih banyak remaja yang bertindak tanpa mengetahui batasan hukum dalam ruang digital.

Simulasi studi kasus yang dilakukan terbukti efektif sebagai pendekatan pembelajaran. Ketika siswa diminta untuk memerankan pelaku, korban, dan penegak hukum dalam kasus fiktif penyebaran hoaks, terjadi peningkatan kesadaran akan peran hukum dalam menjaga ketertiban ruang digital. Siswa juga menunjukkan empati yang lebih besar terhadap korban pelanggaran, dan lebih memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga instrumen perlindungan bagi masyarakat digital.

Kegiatan ini turut melibatkan guru PPKn dan Bimbingan Konseling sebagai mitra pendamping, yang bertugas memastikan keberlanjutan literasi hukum pascakegiatan. Para guru memperoleh wawasan baru tentang metode penyuluhan hukum yang relevan dan komunikatif, serta menyatakan minat untuk mengadopsi materi ini ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini penting karena keberlanjutan nilai-nilai hukum digital tidak cukup hanya disampaikan sekali, tetapi perlu ditanamkan secara konsisten dalam proses pendidikan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipatif dan kontekstual sangat efektif untuk membentuk kesadaran hukum di kalangan pelajar. Peningkatan nilai, antusiasme peserta, serta keterlibatan guru menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Oleh karena itu, kegiatan serupa sangat dianjurkan untuk direplikasi di sekolah lain dengan modifikasi yang sesuai kebutuhan lokal, sebagai bagian dari strategi preventif dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.



Perbandingan nilai pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah kegiatan edukasi hukum digital dilaksanakan. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta memperoleh nilai di bawah 70 dengan rata-rata sebesar 64,12. Setelah materi disampaikan dan dilakukan diskusi serta simulasi, nilai posttest meningkat tajam dengan rata-rata mencapai 80,44. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif yang digunakan, yaitu ceramah interaktif dan studi kasus, berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika digital dan konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial.

Secara visual, tren peningkatan nilai terlihat konsisten di hampir seluruh peserta, yang semula memiliki pemahaman terbatas terhadap aturan hukum di dunia maya, menjadi lebih sadar akan risiko dan tanggung jawab hukum dari setiap tindakan digital mereka. Hal ini juga tercermin dalam peningkatan kualitas diskusi dan pertanyaan yang diajukan siswa selama kegiatan berlangsung. Peserta menjadi lebih reflektif dan mampu mengaitkan materi hukum yang disampaikan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan digital mereka sehari-hari.

Selain dari aspek kuantitatif, respons peserta selama kegiatan juga mencerminkan antusiasme dan keterlibatan aktif yang tinggi. Siswa tidak hanya mendengarkan materi, tetapi turut memberikan pendapat kritis, berbagi pengalaman pribadi, serta mengajukan pertanyaan yang menunjukkan keingintahuan mereka terhadap isu-isu hukum digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat partisipatif dan dialogis mampu membangkitkan kesadaran hukum dari dalam diri siswa, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang aktif membentuk pemahaman hukum mereka sendiri.

Lebih jauh, keterlibatan guru dalam mendampingi kegiatan turut memperkuat kesinambungan pesan edukatif yang disampaikan. Para guru yang mengikuti kegiatan ini juga memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya integrasi literasi hukum digital ke dalam lingkungan pembelajaran sekolah. Dengan adanya sinergi antara mahasiswa pelaksana PKM dan tenaga pendidik di sekolah, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada pemahaman sesaat, tetapi juga berpotensi melahirkan kebiasaan berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial yang berkelanjutan di kalangan pelajar.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa edukasi hukum digital kepada siswa dan siswi SMA Negeri 74 Jakarta memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap etika serta konsekuensi hukum penggunaan media sosial. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis yang aplikatif dan komunikatif, peserta mampu memahami substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara lebih konkret, terutama dalam konteks aktivitas digital sehari-hari.

Peningkatan pemahaman siswa terlihat jelas dari hasil perbandingan pretest dan posttest yang menunjukkan rata-rata kenaikan nilai sebesar lebih dari 16 poin. Selain peningkatan secara kuantitatif, kegiatan ini juga mendorong kesadaran hukum yang bersifat reflektif dan kritis. Para peserta menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum di media sosial dan memahami batasan perilaku digital yang sesuai norma hukum dan etika.

Efektivitas kegiatan ini juga ditunjukkan melalui keterlibatan aktif siswa dalam diskusi serta meningkatnya kesadaran guru akan pentingnya literasi hukum digital sebagai bagian dari

pendidikan karakter di sekolah. Keterlibatan pihak sekolah, khususnya guru PPKn dan Bimbingan Konseling, menjadi kunci keberlanjutan dari nilai-nilai edukatif yang ditanamkan dalam kegiatan ini. Hal ini memperkuat urgensi integrasi materi hukum digital ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMA.

Dengan melihat dampak positif kegiatan ini, maka pengabdian serupa sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berkelanjutan dan direplikasi di sekolah-sekolah lain. Kegiatan edukasi hukum berbasis kasus, dialog, dan simulasi terbukti menjadi strategi yang efektif dalam membentuk pelajar yang cerdas digital, bijak bermedia sosial, dan sadar hukum sejak dini. Sinergi antara kampus dan sekolah diharapkan terus diperkuat guna menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan sosial digital secara bertanggung jawab dan beretika.

Saran

Demi menjaga keberlanjutan dampak positif dari kegiatan ini, disarankan agar edukasi hukum digital dapat dijadikan sebagai bagian dari program rutin di sekolah, baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun integrasi dalam mata pelajaran tertentu seperti PPKn atau bimbingan konseling. Materi yang disampaikan perlu disesuaikan dengan dinamika digital yang terus berkembang, agar siswa tetap relevan dan siap menghadapi tantangan hukum di ruang siber. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah juga perlu ditingkatkan melalui program-program PKM lanjutan yang lebih terstruktur dan menyasar berbagai aspek hukum digital lainnya.

Selain itu, diperlukan pengembangan modul pembelajaran hukum digital yang sederhana, aplikatif, dan mudah dipahami oleh kalangan pelajar. Modul ini sebaiknya tidak hanya menjelaskan pasal-pasal hukum, tetapi juga dilengkapi dengan studi kasus, panduan etika bermedia sosial, dan aktivitas reflektif yang mendorong siswa berpikir kritis. Keterlibatan aktif guru dalam menyampaikan materi serta dukungan dari pihak sekolah sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya teknologis, tetapi juga beretika dan sadar hukum di era digital saat ini.

Daftar Pustaka

We Are Social, & DataReportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. Retrieved from <https://www.datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. (2024). *Sosialisasi keamanan informasi dan etika bermedsos tangkal cyberbullying*. <https://kominfo.ngawikab.go.id/sosialisasi-keamanan-informasi-dan-etika-bermedsos-tangkal-cyberbullying>

Smits, J. M. (2022). *The use of case law in the legal curriculum: Why and how?* In A. W. Heringa, S. Hardt, & others (Eds.), *Legal education in the 21st century: Indonesian and international perspectives* (pp. 117–125). The Hague.

Junaidi, M., Nurhayati, D., Rezika, A., Sundawa, D., & Muthaqin, D. I. (2025). *Edukasi literasi digital: Upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap UU ITE sebagai wujud pencegahan kejahatan digital pada siswa SMP Negeri 59 Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Wildha Fransisca Tambunan, Misdianti, Putri Ardila, Anjelita Girsang, dan Sigit Nugroho, "Penerapan Literasi Digital dalam Pencegahan Cyberbullying dan Jerat Hukum di SMP Negeri 3 Merawang," *Jurnal Pengabdian Hukum BESAHO*, 4(2), 2024, hlm. 43–56.

Herawati, E. S. B., Mustofa, Z., Sari, M. N., Mirsa, N. R. P., Widiyan, A. P., & Astuti, Y. (2024). *Edukasi digital safety dalam meningkatkan kecakapan bermedia digital siswa*. *Lamahu: Jurnal*

Pengabdian Masyarakat Terintegrasi, 3(1), 47–54.

Wang, F. F. (2021). Online dispute resolution simulation: Shaping the curriculum for digital lawyering. *Amicus Curiae*, 2(2), 216–236.